

BAB III

PENCABUTAN GUGATAN DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA TUBAN

A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Tuban

1. Masa Sebelum Penjajahan

Secara formal sebelum penjajahan, Pengadilan Agama Tuban belum ada. Akan tetapi secara substansi keberadaan Pengadilan Agama Tuban sudah ada. Hal ini ditandai dengan adanya petugas yang menangani, yaitu penghulu. dan putusan yang diambil juga masih sangat sederhana, dan kebanyakan masih bersifat fatwa-fatwa. Namun putusan diakui oleh masyarakat pada masa itu.

2. Masa Penjajahan Belanda sampai dengan Jepang

Pada masa ini, secara formal Pengadilan Agama Tuban juga masih belum ada. baru pada tanggal 19 Januari 1882 berdasarkan stbl. 1882 No 162. Pengadilan Agama Tuban berdiri dengan nama Raad Agama Tuban sejak dibentuk pada tahun 1882 sampai masa penjajahan belum mempunyai kantor tersendiri, baru merupakan Raad Agama yang merupakan bagian pemerintahan di kabupaten Tuban. Pada masa sebelum kemerdekaan seluruh Pengadilan Agama di Indonesia belum mengenal istilah ketua sebagai pimpinannya akan tetapi lebih dikenal dengan nama Qodhi Syar'i. dalam sejarah Pengadilan Agama Tuban KH. Dahlan sebagai Qodhi Syar'i.

3. Masa Kemerdekaan

Raad Agama Tuban masih tetap berjalan diawal kemerdekaan menurut sumber M. Suhud (mantan panitera Pengadilan Agama Tuban secara berurutan tanpa bisa menyebutkan tahunnya) dipimpin oleh KH. Muchid Maksum, KH. Mustakim, KH. Syakur sampai tahun 1957. Sejak tahun 1957 Raad Agama Tuban mulai dipimpin seorang Tuban bernama KH. Moertadji dan berkantor disalah satu gedung kamar bola (bekas gedung pertemuan milik Belanda) yang terletak di sebelah barat alun-alun dan Masjid Jami' Tuban. Pada tahun 1968 sampai pada tahun 1973 Pengadilan Agama Tuban dipimpin oleh Kyai Damiri dengan tetap menempati gedung tersebut. dan bagian gedung tersebut ditempati oleh Departemen Agama Tuban.

4. Masa Berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Sejak berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu tanggal 2 Januari 1974 sistem Pengadilan Agama Tuban dipimpin oleh sudig B.A. Dan masa ini, tepatnya pada tahun 1978, keadaan fisik Pengadilan Agama Tuban juga sudah menjadi lebih baik. Hal ini ditandai dengan dibangunnya gedung baru di jalan Sunan Kalijaga No. 2 Tuban. Kantor tersebut dibangun dengan dana dari pemerintah pusat (Departemen Agama).

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jumlah perkara di Pengadilan Agama Tuban meningkat, karena undang-undang ini

memberikan kewenangan lebih luas kepada Pengadilan Agama Tuban membangun perluasan Balai Sidang atau Kantor Pengadilan Agama Tuban dengan dana pemerintah pusat.

5. Tugas dan wewenang Pengadilan Agama

Pasal 1 Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan kehakiman negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Agama adalah sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman disamping tiga peradilan lainnya yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Suatu kekuasaan kehakiman memiliki dua kewenangan atau kompetensi yaitu kewenangan relatif dan kewenangan Absolut .

a. Kewenangan absolut Peradilan Agama

Kewenangan absolut yaitu kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan. Tugas dan wewenang Pengadilan Agama sebagaimana tercantum dalam pasal 48 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No 50 Tahun 2009 adalah:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :

- 1) Perkawinan
 - 2) Waris dan Wasiat
 - 3) Hibah dan Waqaf
 - 4) Zakat, infaq dan shodaqoh
- b. Kewenangan Syari'ah

Kewenangan diatas inilah yang disebut kewenangan Absolut Pengadilan Agama di Indonesia.

- c. Kewenangan Relatif Pengadilan Agama

Kewenangan Relatif diartikan sebagai kekuasaan Peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan dalam perbedaanya dengan kekuasaan Pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan. Kewenangan relatif Pengadilan Agama dimaksudkan sebagai pemberian kekuasaan dan wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum kerja antar Pengadilan dalam lingkungan badan Peradilan yang sama .

Dalam operasionalnya Kekuasaan Kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama merupakan Pengadilan tingkat

banding yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi dan secara Administratif Pengadilan Agama berada dibawah Departemen Agama.²¹

B. Tinjauan tentang Hukum Acara Pengadilan Agama

Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dinyatakan hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini. Berdasarkan bunyi pasal 54 *lex spesialis* dan *lex generalis* yang berarti disamping hukum acara yang berlaku pada pengadilan dilingkungan Pengadilan Agama berlaku hukum acara pada lingkungan pengadilan Umum, namun secara khusus berlaku hukum acara yang hanya dimiliki oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

1. Tahap-tahap Pemeriksaan di Pengadilan Agama

Pemeriksaan perkara di Peradilan Agama dimulai sesudah diajukannya permohonan atau gugatan dari pihak-pihak yang berperkara. Pemeriksaan untuk sengketa Perkawinan terutama perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

²¹ Sophar Maru Hutagalung, *Praktek Peradilan Perdata*, (Jakarta: Sinar grafika, 1981), 71

2. Tahap Membuat Surat Permohonan

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan (Pasal 118 HIR, Pasal 142 Rbg Jo.Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989).
- b. Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama atau tentang tata cara membuat surat permohonan (Pasal 119 HIR, Pasal 143 Rbg Jo.Pasal 48 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989).

3. Permohonan tersebut Diajukan kepada Pengadilan Agama

- a. Petugas penerima memeriksa kelengkapan berkas dan meneruskannya kepada panitera muda permohonan atau gugatan untuk dinyatakan berkas telah lengkap.
- b. Dokumen yang diserahkan pada pendaftaran meliputi:
 - 1) Surat permohonan atau gugatan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban setempat.
 - 2) Bila menggunakan kuasa hukum. Maka dilampirkan surat kuasa khusus dari pemohon atau penggugat pada kuasa hukumnya.
 - 3) Apabila terdapat dokumen yang dibuat diluar negeri dan menggunakan bahasa asing maka dokumen tersebut harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah dan disahkan oleh kedutaan atau perwakilan Indonesia di Negara tersebut. Dilakukan oleh panmud gugatan atau

permohonan dibantu oleh staf dengan waktu penyelesaian selama 15 menit.

4) Pendaftaran selesai.

C. Proses Pencabutan Gugatan Perkara Cerai Gugat Pengadilan Agama Tuban

Pencabutan gugatan diperkenankan, asal diajukan pada hari sidang pertama dimana para pihak hadir, tetapi hal tersebut ditanyakan pada pihak lawan guna pembelaan kepentingannya. Perubahan bersifat menyempurnakan, menegaskan atau menjelaskan surat gugatan atau permohonan dapat diijinkan, demikian dalam hal mengurangi gugatan. Perubahan atau penambahan surat gugat tidak boleh menjadi lain dari materi yang menjadi sebab perkara antara kedua belah pihak tersebut.

Demikian pula dalam hal penambahan tuntutan, juga tidak dapat diijinkan. Dalam hal yang demikian ini, maka surat gugatan harus dicabut kecuali jika diijinkan oleh tergugat. Apabila terjadi perubahan pihak dan perubahan petitum, harus dicatat dalam BAP dan dalam register induk perkara yang bersangkutan. Gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa. Tetapi jika perkara telah diperiksa dan tergugat telah memberi jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari tergugat.

Apabila perkara belum ditetapkan hari sidangnya maka gugatan dapat dicabut dengan surat. Pencabutan dapat pula dilakukan dengan lisan di muka sidang yang dicatat dalam berita acara persidangan. Apabila perkara dicabut maka hakim membuat “penerapan” bahwa perkara telah dicabut.pencabutan tersebut dicatat dalam register induk perkara yang bersangkutan pada kolom keterangan, yaitu bahwa perkara dicabut pada tanggal berapa. Apabila pencabutan dilakukan dalam sidang maka amarnya dicatat pada kolom amar putusan dalam register. Dan untuk ini berlaku sebagai putusan hakim pada umumnya.²²

Pencabutan perkara di Peradilan Agama berpedoman kepada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 271 RV dengan tata cara sebagai berikut :

1. Yang mengajukan permohonan pencabutan perkara adalah penggugat/ pemohon atau kuasanya.
2. Jika gugatan atau permohonan belum dibacakan maka pencabutan gugatan atau permohonan tidak perlu mendapat persetujuan tergugat atau termohon.
3. Jika gugatan atau permohonan sudah dibacakan dan tergugat/termohon telah memberikan jawaban, maka pencabutan gugatan atau permohonan hanya dapat dilakukan apabila telah dapat izin dari tergugat.²³

²² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 1996), 98-99

²³ Chatib Rasyid, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta : UII Press 2009), 79

Pencabutan gugatan yang telah didaftarkan dan diperiksa di pengadilan dapat dicabut sewaktu-waktu dengan syarat sebagai berikut :

- a. Sebelum tergugat mengajukan jawaban, gugatan dapat dicabut tanpa izin tergugat
- b. Apabila tergugat sudah mengajukan gugatan jawaban, gugatan dapat dicabut atas izin tergugat.

Gugurnya gugatan :Jika pada hari sidang yang telah ditentukan salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak dan tidak mewakilkan kepada kuasanya untuk menghadap pada sidang tersebut, maka akan diberlakukan persidangan dengan acara istimewa, sebagaimana yang diatur dalam pasal 124 dan 125 HIR. ”bila penggugat telah dipanggil secara patut, namun tidak menghadap pengadilan negeri pada hari yang telah ditentukan, dan tidak pula menyuruh orang lain selaku wakilnya untuk menghadap, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat tersebut dihukum membayar biaya perkara.

Namun demikian penggugat tersebut masih berhak memasukkan kembali gugatannya sekali lagi, setelah membayar biaya perkara tersebut. Untuk perkara yang pencabutan gugatan tanpa sepengetahuan tergugat ini, maka pemeriksaan dengan acara istimewa tidak dapat diterapkan bila salah satu dari pihak tersebut ada yang hadir di persidangan tersebut. Seseorang yang mengajukan gugatan bermaksud menuntut haknya. Kalau tergugat

telah memenuhi tuntutan penggugat sebelum perkara diputuskan, maka tidak ada alasan lagi untuk melanjutkan tuntutannya bagi penggugat.

Oleh karena itu penggugat sepenuhnya berhak mencabut tuntutannya. Kemungkinan lain sebagai alasan pencabutan gugatan ialah karena penggugat menyadari kekeliruannya dalam mengajukan gugatannya. pencabutan gugatan diperkenankan, asal diajukan pada hari sidang pertama dimana para pihak hadir, tetapi hal tersebut ditanyakan pada pihak lawan guna pembelaan kepentingannya. Perubahan bersifat menyempurnakan, menegaskan atau menjelaskan surat gugatan atau permohonan dapat diijinkan, demikian dalam hal mengurangi gugatan. Perubahan dan atau penambahan surat gugat tidak boleh menjadi lain dari materi yang menjadi sebab perkara antara kedua belah pihak tersebut.

Demikian HIR dan R.Bg tidak mengatur tentang perubahan gugatan yang telah diajukan oleh pengugat. Oleh karena itu hakim leluasa untuk menentukan sampai sejauh mana perubahan itu dapat dilakukan oleh pihak pengugat. Sebagaimana patokan ditentukan bahwa perubahan surat gugat itu diperkenankan asalkan kepentingan kedua belah pihak harus tetap dijaga dan tidak menimbulkan kerugian pada kedua belah pihak apabila surat gugat itu dirubah oleh pihak penggugat. Perubahan gugatan adalah merubah atau menambah gugatan dengan ketentuan sebagai berikut.

D. Kasus Posisi

1. Pihak-pihak yang Berperkara

Putusan hakim Pengadilan Agama Tuban nomor 0688/Pdt.G/2011/PA.Tbn Merupakan putusan kasus cerai gugat yang diajukan oleh “ PEGGUGAT” Miratul Khasanah binti Munir umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun kradenan RT.03 RW. 01 Desa Sukolilo Kecamatan Bancar dengan melawan “ TERGUGAT “ Wibowo Ahmad bin Samsul Hadi umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wirausaha (bengkel motor) di Kalimantan.

2. Duduk Perkara

Bahwa setelah pernikahan tersebut Peggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah selama 2 tahun kemudian pindah di rumah bersama selama 8 tahun 7 bulan. Selama dalam pernikahan tersebut Peggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bakdadukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Aghni dan Dani umur 10 tahun.

Bahwa kurang lebih sejak April 2009 kehidupan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Sejak awal pernikahan, Tergugat selalu minta kepada Peggugat agar Peggugat minta warisan berupa rumah kepada orang

tua Penggugat. Namun Tergugat tidak mau bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Tergugat juga tidak mau tahu dengan urusan keuangan rumah tangga dan menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat.

Penggugat punya sejumlah hutang kepada koperasi tempat Penggugat bekerja dulu, dan meminta bantuan Tergugat untuk membayarkan hutang Penggugat. Namun ternyata tidak dibayarkan oleh Tergugat. Padahal Penggugat sudah memberikan uang itu kepada Tergugat. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terus terjadi, meski sudah pernah diupayakan rukun akan tetapi hingga Maret 2011 tetap tidak ada hasilnya yang akibatnya. sehubungan dengan hal tersebut Penggugat telah menderita lahir dan bathin, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat.

E. Putusan Cerai Gugat Nomor 0688/Pdt.G/2011/PA.Tbn

Dalam duduk perkara mengenai cerai gugat diatas dalam putusan pengadilan dengan nomor perkara 0688/Pdt.G/2011/PA.Tbn, antara Miratul Khasanah binti Munir umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun Kradenan RT.03 RW. 01 Desa Sukolilo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban dengan Wibowo Ahmad bin Samsul Hadi

umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wirausaha (bengkel motor) di Kalimantan, tempat tinggal sebelum istri mengajukan gugatan di Dusun Kradenan Desa Sukolilo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban.

Bahwa keterangan yang telah dikemukakan dari pihak penggugat di antara mereka penggugat dan tergugat Bahwa kurang lebih sejak April 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Sejak awal pernikahan, Tergugat selalu minta kepada Penggugat agar Penggugat minta warisan berupa rumah kepada orang tua Penggugat. Namun Tergugat tidak mau bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Tergugat juga tidak mau tahu dengan urusan keuangan rumah tangga dan menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat.

Pada surat putusan majelis hakim telah memikirkan bahwa dengan adanya penggugat selalu hadir dalam persidangan yang telah ditentukan, pemeriksaan tetap dilakukan walaupun pihak tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain, sedangkan juru sita pengadilan telah memanggil tergugat dengan resmi dan patut. Upaya majelis hakim tetap tidak berhasil dengan cara perdamaian dan menasehati pihak penggugat. Penggugat meminta kepada majelis hakim untuk mengabulkan putusnya perkawinan karena telah banyak perkecokan yang hadir di antara kedua belah pihak tersebut.

Berdasarkan keterangan diatas bahwa pada persidangan pertama di antara kedua belah pihak hadir dalam persidangan. akan tetapi. pada sidang lanjutan

pihak tergugat tidak hadir sesuai dengan HIR dan RBG tidak ada yang mengatur masalah pencabutan gugatan, akan tetapi diatur dalam RV. Oleh karena itu dalam prakteknya gugatan dapat dicabut kembali, selama tergugat belum mengajukan jawabannya. Apabila tergugat telah mengajukan jawabannya, maka pencabutan itu dapat dibenarkan apabila pihak tergugat telah menyetujuinya. Dengan dicabutnya gugatan maka keadaan kembali seperti semula.

Apabila pencabutan gugatan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung seperti kasus di atas, maka pencabutan gugatan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari tergugat. sesuai dengan Pasal 271-272 setelah adanya jawaban dari tergugat maka perkara tersebut tidak bisa dicabut tanpa persetujuan tergugat untuk itu majelis hakim akan menanyakan pendapat tergugat mengenai pencabutan gugatan tersebut.

Apabila tergugat menolak pencabutan gugatan, maka hakim akan menyampaikan pernyataan dalam sidang untuk melanjutkan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memerintahkan panitera untuk mencatat penolakan dalam berita acara sidang, sebagai bukti otentik atas penolakan tersebut. Apabila tergugat menyetujui pencabutan maka majelis hakim akan menerbitkan penetapan atas pencabutan tersebut. Dengan demikian sengketa antara penggugat dan tergugat telah selesai dan Majelis Hakim memerintahkan pencoretan perkara dari register atas pencabutan gugatan.²⁴

²⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, Cet ke- 2, 2001), 80

Akan tetapi untuk yang terakhir ini tidak berlaku dalam hal pencabutan yang dilakukan penggugat dalam persidangan atau persetujuan tergugat. Dalam perkara cerai gugat tersebut, istri dihadapan majelis hakim pada pokoknya mengajukan gugatan terhadap suaminya, agar penggugat diceraikan, dengan alasan tidak lagi keharmonisan dalam rumah tangga dalam menyampaikan gugatan tersebut penggugat hadir sendiri tanpa menggunakan kuasa hukum di pengadilan sedangkan pihak lawan tidak hadir dalam persidangan Pengadilan.

Oleh karena itu, seperti yang kita ketahui bahwa pada dasarnya cerai gugat ialah dari pihak istri untuk mengajukan gugatannya ke pengadilan agama dan diadilinya di kediaman tempat tinggal penggugat agar permasalahan cepat selesai akan tetapi berbalik arah dari tujuan semula, hakim menyarankan untuk mengalihkan ke pengadilan lain di kediaman tergugat. Untuk itu, perlu adanya pengkajian secara yuridis tentang pencabutan gugatan yang diterapkan pada pengadilan dan mencoba menelaah tentang landasan hukum yang digunakan hakim dalam menerapkan pencabutan gugatan dalam perkara cerai gugat yang menjadi pokok perkara.

1. Pertimbangan hukum

Berdasarkan berita acara sidang majelis hakim Pengadilan Agama Tuban tanggal 29 April 2011 pencabutan ini ternyata dikarenakan antara penggugat dan tergugat telah rukun kembali, maka putusan Pengadilan Agama Tuban yang mengabulkan gugatan cerai gugat harus dibatalkan.

Penggugat mempunyai hak sepenuhnya untuk melanjutkan atau menghentikan perkara yang diajukannya selama perkara tersebut belum mendapat tanggapan dari pihak lawan, sedangkan dalam sidang lanjutan perkara ini pihak lawan tidak hadir sehingga tidak bisa dimintakan persetujuannya, oleh karena itu permohonan Penggugat mencabut perkaranya tersebut dapat dipertimbangkan.

Selanjutnya berdasarkan keterangan diatas majelis hakim Pengadilan Agama Tuban mengadili sendiri yang akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini . bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah menjadi Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, maka permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah menjadi Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

F. Analisis Putusan Nomor 0688/Pdt.G/2011/PA.Tbn

Dalam perkara cerai gugat ini, dapat diketahui dengan jelas bahwa alasan pihak istri selaku penggugat menuntut cerai dari suaminya selaku tergugat sering terjadinya pertengkaran yang tidak bisa didamaikan lagi jalan satu-satunya ialah dengan jalan perceraian. Kemudian pertimbangan hukum berikutnya, kurang lebih sejak April 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Sejak awal pernikahan, Tergugat selalu minta kepada Penggugat agar Penggugat minta warisan berupa rumah kepada orang tua Penggugat. Namun Tergugat tidak mau bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Tergugat juga tidak mau tahu dengan urusan keuangan rumah tangga dan menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat.

Melihat keadaan seperti ini hakim tidak serta merta langsung mengkabulkan perkara karena sebab pertengkaran, akan tetapi hakim menawarkan solusi pada awal sidang, yaitu menempuh jalan perdamaian dengan adanya campur tangan dari kedua belah pihak keluarga sebagai mediator (hakam). Hal ini tercantum pada rumusan pasal 31 peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang berbunyi:

1. Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak .

2. Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap persidangan.

Selain itu juga merujuk pada Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 35 telah digariskan sebagai berikut.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

G. Dasar Hukum Hakim dalam Penerapan Pencabutan Cerai Gugat Pengadilan Agama Tuban

Dasar hukum yang digunakan hakim dalam menerapkan permasalahan pencabutan gugatan atas perkara cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Tuban adalah Pasal 271-272 RV yakni, pihak pengugat mencabut gugatan sewaktu atau selama proses pemeriksaan berlangsung, penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya), asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban, kalau setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat dengan persetujuan pihak lawan dan didalam Pasal 272 RV.

Pencabutan instansi dapat dilakukan dalam sidang Pengadilan, jika pihak hadir semua secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pihak lawan dan dikarenakan HIR maupun RBG tidak mengaturnya sehingga penggunaan Pasal diatas diperbolehkan hal ini diperuntukan agar terciptanya keadilan antara kedua belah pihak dalam peradilan .²⁵

²⁵ Laila, *Wawancara hakim Pengadilan Agama Tuban*, tanggal 05 Januari 2014